



PUTUSAN

Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **H. GAFFAR Bin (Alm) MENDONG ;**
Tempat lahir : Pinrang ;
Umur/Tanggal lahir : 57 tahun / 01 Januari 1961 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. WR. Supratman Rt.09 Kelurahan Berbas Pantai,
Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 26/ Pid.Sus / 2018 / PN Bon tanggal 15 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26 / Pid.Sus / 2018 / PN Bon tanggal 15 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **H. GAFFAR Bin (Alm) MENDONG**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan Kekerasan Terhadap Anak (yaitu korban RIDWAN MUSTAMIN Bin MUSTAMIN)**", Sebagaimana diatur dalam *Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76 C UURI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UURI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak* sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa, selama 2 (dua) bulan penjara;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **H. GAFFAR Bin (Alm) MENDONG** pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2017 atau setidaknya dalam Tahun 2017, bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang atau setidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang, *Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak* (yaitu korban Anak **RIDWAN MUSTAMIN**), yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekitar jam 17.00 wita terdakwa yang sedang dalam perjalanan dari rumah menuju ke Kantor Kelurahan Tanjung Laut Indah lalu ditengah perjalanan terdakwa melihat ada segerombolan orang dengan menggunakan 5 (lima) unit sepeda motor berjalan beriringan sehingga menutup jalan mobil yang akan terdakwa lewati lalu terdakwa membunyikan klakson sehingga akhirnya mereka menepi dari jalan raya tersebut, namun pada

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat terdakwa hendak melewati para pengendara sepeda motor tersebut, para pengendara sepeda motor tersebut meneriaki terdakwa namun terdakwa tidak begitu mendengar apa yang diucapkan oleh para pengendara motor tersebut, kemudian terdakwa memasang lampu sein kiri menepikan mobilnya dan berhenti lalu terdakwa keluar dari dalam mobil, kemudian terdakwa mendatangi Anak RIDWAN MUSTAMIN yang masih berada diatas motor lalu terdakwa tanpa bicara langsung memukul Anak RIDWAN MUSTAMIN pada bagian wajah sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong lalu Anak RIDWAN MUSTAMIN turun dari motor dan berkata kepada terdakwa "kenapa ini main pukul?" lalu Anak RIDWAN MUSTAMIN langsung membalas memukul terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian dagu sebanyak 2 (dua) kali dan pada bagian pipi sebelah kiri sebanyak (1) kali lalu terdakwa juga membalas memukul Anak RIDWAN MUSTAMIN dengan menggunakan tangan namun tidak kena lalu terdakwa menarik baju Anak RIDWAN MUSTAMIN hingga robek lalu terdakwa memukul lagi Anak RIDWAN MUSTAMIN hingga mengenai bagian dahi sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali dan telinga kanan sebanyak 2 (dua) kali, kemudian datang warga sekitar membantu untuk melerai.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 002/RS-AB/X/2017 tanggal 05 Oktober 2017, oleh dr. NOVITA DWI ARDINI, dokter pada Rumah Sakit AMALIA Bontang, memeriksa terhadap seseorang bernama **RIDWAN MUSTAMIN** yang menerangkan bahwa :

Hasil Pemeriksaan luar :

Kepala : Didapatkan luka memar berdiameter 3 cm di bagian depan kepala sebelah kanan.

Extrimitas Atas : Didapatkan luka lecet pada jari manis kanan berdiameter 0,5 cm.

Didapatkan luka lecet 1 mm pada jari telunjuk kanan, kedua jari tersebut tampak memar

Kesimpulan : Dilakukan pemeriksaan luar terhadap pasien laki-laki umur 17 tahun didapatkan luka memar pada bagian depan kepala sebelah kanan, luka lecet pada jari manis kanan, luka lecet pada jari telunjuk kanan dan kedua jari tersebut tampak memar yang diduga akibat oleh benturan benda tumpul.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76 C UURI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UURI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **MUSTAMIN Bin H. KAMARUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian sehubungan dengan anak saksi yang telah menjadi korban pemukulan ;
- Bahwa orang yang telah melakukan pemukulan terhadap anak saksi tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekira jam 17.00 wita di Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa pada awalnya saksi ditelpon oleh saudara saksi yang bernama MUJIYADI yang mengatakan bahwa anak saksi dipukul oleh terdakwa dan setelah itu telpon di tutup lalu tidak lama kemudian ada keluarga dari terdakwa mendatangi rumah saksi untuk menanyakan siapa yang telah memakai sepeda motor mio yang bertuliskan "FADILAH" lalu saksi jawab yang memakai anak saksi lalu setelah itu keluarga dari terdakwa pergi, setelah keluarga dari terdakwa pergi istri saksi pulang ke rumah dan sesampainya di rumah istri saksi menanyakan keberadaan anak saksi dan anak tersebut ada di rumah kemudian saksi menyuruh anak saksi tersebut pergi untuk menemui sepupunya untuk mengajak sepupunya tersebut ke Kantor Polres Bontang sebab terdakwa sudah melaporkan kejadian penganiayaan yang menurut terdakwa menjadi korban penganiayaan lalu anak saksi pun pergi untuk menemui sepupunya tersebut di rumah sepupunya namun di rumah sepupunya tersebut sudah ada Polisi yang menjemput
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi permasalahan sehingga anak saksi tersebut di pukul oleh terdakwa:

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksi terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu namun hanya menggunakan tangan kosong saja;
- Bahwa akibat dari pemukulan yang dialami oleh anak saksi, anak saksi merasa sakit di bagian muka dan kepala namun anak saksi tersebut masih bisa berbicara dan beraktifitas sehari-hari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana terdakwa melakukan pemukulan terhadap anak saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. **RUSNANI Binti H (Alm) FAUJIANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian sehubungan dengan anak saksi yang telah menjadi korban pemukulan ;
- Bahwa orang yang telah melakukan pemukulan terhadap anak saksi tersebut adalah terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekira jam 17.00 wita di Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak saksi di pukul tersebut ketika saksi datang ke Kantor Polres Bontang dan bertemu anak saksi tepatnya pada hari rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekira jam 21.00 wita dan pada waktu itu anak saksi menyampaikan kepada saksi bahwa anak saksi habis di pukul oleh terdakwa ketika anak saksi sedang mengendarai sepeda motor yang kemudian sepeda motor anak saksi menghalangi mobil terdakwa sehingga terdakwa tidak sabar lalu membunyikan klakson sehingga terdakwa turun dari mobil lalu menghampiri anak saksi kemudian langsung memukul anak saksi
- Bahwa yang menjadi penyebab sehingga anak saksi di pukul oleh terdakwa karena terdakwa merasa jalannya di halangi kemudian tidak sabar untuk diberi jalan oleh anak saksi.
- Bahwa menurut keterangan anak saksi, anak saksi di pukul di bagian dahi sebelah kanan dan di pipi sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa anak saksi dipukul dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa menurut keterangan anak saksi yang melihat ketika anak saksi dipukul yaitu teman anak saksi yang bernama Sdr. AIDIL, Sdr.JODI dan Sdr. REFI;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari pemukulan yang dialami oleh anak saksi, anak saksi merasa sakit di bagian muka dan kepala namun anak saksi tersebut masih bisa berbicara dan beraktifitas sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. **RIDWAN MUSTAMIN Bin MUSTAMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian sehubungan dengan saksi yang telah menjadi korban pemukulan ;
- Bahwa orang yang telah melakukan pemukulan terhadap saksi tersebut adalah terdakwa
- Bahwa kejadiannya pada hari rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekira jam 17.00 wita bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekitar jam 16.30 wita saat saksi keluar dari warnet SALSABILLAH bersama teman saksi yaitu sdr. JODI dan sdr. AIDIL dan saksi menggunakan sepeda motor saksi sendiri sementara teman saksi sdr. JODI dan sdr. AIDIL berboncengan sepeda motor dan sdr. REVI berboncengan sepeda motor dengan sdr. SOLIHIN dan M. ERACH memakai sepeda motor sendiri hendak keliling dan menuju ke arah Kampung baru dan sekitar jam 17.00 wita pada saat sampai di Jl. Sultan Hasanudin depan toko sepeda mustang kelurahan Berbas tengah kec. Bontang selatan dan saat itu posisi saksi dan teman-teman saksi masih berjalan paling belakang menggunakan sepeda motor M. ERACH dan tiba -tiba dari arah belakang saksi ada mobil yang membunyikan klakson setelah itu saksi agak menepi dan mobil tersebut mendahului saksi dan saat hendak mendahului M.ERACH yang sedang berkendara sepeda motor didepan saksi, mobil tersebut masih membunyikan klakson karena M.ERACH agak lambat untuk menepi dan setelah mobil tersebut mendahului sepeda motor M.ERACH dan berhenti didepan sepeda motor M.ERACH, kemudian keluar Terdakwa yang membawa mobil tersebut ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa. Pada saat itu saksi mengira M. ERACH menyenggol mobil tersebut dan saksi berhenti di depan mobil tersebut;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa mendatangi saksi yang masih diatas sepeda motor dan tanpa bicara Terdakwa langsung memukul saksi dan mengenai bagian wajah sebelah kanan satu kali dan kemudian saksi turun dari sepeda motor dan berkata kepada Terdakwa "kenapa ini main pukul" dan langsung saksi membalas memukul Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan dengan mengepal sebanyak tiga kali dan mengenai pipi sebelah kanan dan saat saksi membalas memukul, korban memukul saksi sebanyak dua kali dengan tangan kosong tapi tidak kena dan kemudian muncul M. ERACH dari belakang dan langsung memukul Terdakwa dengan tangan sebelah kiri dengan memakai alat kunci sepeda motornya dan saat M.ERACH memukul Terdakwa kemudian datang warga sekitar memisahkan kejadian tersebut dan menyuruh saksi pergi oleh warga sekitar. Namun, tiba-tiba Terdakwa tersebut berusaha mengejar dan menarik baju bagian belakang saksi hingga robek kebawah;
- Bahwa saksi dipukul oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa terdakwa memukul saksi menggunakan tangan sebelah kiri dengan posisi tangan mengepal;
- Bahwa saksi dipukul oleh terdakwa di bagian dahi sebanyak 2 (dua) kali kemudian di bagian pipi sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut dahi sebelah kanan saksi terasa sakit namun saksi masih bisa menjalankan aktivitas saksi sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. **FIRDAUS Alias DAUS Bin MAKKA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait dengan peristiwa pengeroyokan / pemukulan ;
- Bahwa kejadiannya pada hari rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekira jam 17.10 wita di Jalan Sultan Hasanuddin tepatnya di depan toko Penjual Sepeda Mustang Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 oktober tahun 2017 sekira jam 17.30 wita saksi menjemput anak saksi yang bersekolah kemudian saksi pulang ke rumah saksi di Berbas dan sekira jam 17.40 wita pada saat saksi melewati jalan Sultan Hasanuddin saksi melihat mobil terdakwa dipepet dan dihadang oleh

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN Bon



beberapa sepeda motor dan pada saat itu saksi menjalankan sepeda motor saksi dengan pelan dan pada saat di seberang jalan yaitu di toko penjual Sepeda Mustang saksi berhenti kemudian saksi melihat terdakwa sudah keluar mobil dan saksi melihat terdakwa sedang ribut dengan seseorang yang saksi tidak kenal, dimana pada saat itu saksi melihat seseorang yang saksi tidak kenal tersebut mendatangi dan ingin memukul terdakwa sehingga pada saat itu saksi berteriak "berhenti...bubar...kenapa mukulin orang tua" dan pada saat itu saksi melihat terdakwa memegang pelipis mata sebelah kirinya yang mengeluarkan darah dan setelah saksi berteriak kemudian orang tersebut langsung pergi dengan menggunakan sepeda motornya dan pada saat orang tersebut naik sepeda motor kemudian terdakwa langsung menarik baju orang tersebut yang mengakibatkan baju orang tersebut robek dan pada saat orang tersebut pergi saksi melihat orang tersebut juga bersama dengan teman-temannya yang juga tidak saksi kenal dan setelah itu saksi bertanya kepada terdakwa "kenapa pak haji"? kemudian dijawab oleh terdakwa "habis dikeroyok";

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan pemukulan;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi berada di seberang jalan di toko penjual Sepeda Mustang bersama dengan anak saksi yang mana pada saat itu saksi habis menjemput anak saksi sekolah dan ingin pulang ke rumah ;
- Bahwa pada saat itu yang saksi lihat luka yang dialami oleh terdakwa yaitu luka robek di pelipis mata sebelah kiri dan mengeluarkan darah dan saksi tidak mengetahui luka yang dialami terdakwa tersebut diakibatkan oleh apa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

5. **MUHAMMAD SAMSUAR Bin H. WILLEM JOHAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian sehubungan dengan saksi yang pada saat itu mendengar suara teriakan keras dari dalam toko saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekira jam 17.00 wita bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin tepatnya di depan toko Penjual Sepeda Mustang Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2017 sekira jam 17.00 wita saksi sedang menyusun barang di dalam toko lalu tiba-tiba saksi mendengar teriakan keras dari seberang jalan kemudian saksi pun keluar dari toko untuk melihat apa yang terjadi namun tidak ada keributan kemudian saksi masuk kembali untuk melanjutkan aktifitas lalu tidak berselang lama saksi kembali mendengar keributan lalu saksi kembali keluar dari toko dan saksi melihat keadaan terdakwa dalam keadaan berdarah kemudiansaksi menawarkan diri untuk mengantar ke rumah sakit karena tidak tega melihat kondisi terdakwa dalam keadaan berdarah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab sehingga terdakwa berdarah di bagian pelipis;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada gerombolan anak anak pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa ketika melihat terdakwa dalam keadaan berdarah saksi menawarkan diri untuk mengantar ke rumah sakit karena tidak tega melihat kondisi terdakwa dalam keadaan berdarah;
- Bahwa selain saksi ada orang lain yang mengetahui kejadian tersebut yaitu saksi DAUS;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan pada persidangan saat ini sehubungan dengan terdakwa yang telah dipukul secara bersama-sama oleh orang yang tidak terdakwa kenal;
- Bahwa kejadiannya di Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang selatan sekira hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 pada pukul 17.30 wita;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu Sekitar pukul 08.00 wita terdakwa berangkat kerja untuk melakukan pekerjaan Pembangunan Kantor Kelurahan Tanjung Laut Indah, lalu sekitar pukul 17.00 wita terdakwa pulang ke rumah terdakwa dengan membawa pekerja yang bekerja di Kantor Kelurahan Tanjung Laut Indah tersebut pulang, lalu terdakwa kembali lagi ke Kantor Kelurahan untuk menjemput sisa dari para pekerja yang masih tertinggal tersebut, namun dalam perjalanan dari

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah terdakwa ke Kantor Lurah tanjung laut indah pada saat berkendara terdakwa menjumpai segerombolan orang dengan menggunakan sepeda motor sekitar 5 (lima) unit motor yang berjalan beriringan sehingga menutup jalan mobil terdakwa yang akan melewatinya, sehingga terdakwa membunyikan klakson mobil terdakwa terus menerus sepanjang jalan, sehingga mereka akhirnya menyingkir dari jalan raya tersebut, namun pada saat terdakwa akan melewati gerombolan orang-orang tersebut mereka meneriaki terdakwa, sambil memepet mobil terdakwa sehingga terdakwa berhenti, namun saat itu terdakwa tidak begitu mendengar apa yang diucapkan dari teriakan orang tersebut, setelah itu terdakwa menepikan mobil terdakwa dan berhenti setelah itu terdakwa turun dari mobil lalu beberapa orang mendatangi terdakwa dan langsung memukul terdakwa dan saat itu mengenai pada bagian wajah terdakwa dan saat itu terdakwa melakukan perlawanan dengan cara memukul balik terhadap orang-orang tersebut dengan menggunakan tangan kosong, setelah itu terdakwa langsung dipukul lagi dan mengenai pada bagian pelipis sebelah kiri terdakwa sehingga saat itu pelipis kiri terdakwa langsung mengeluarkan darah namun orang-orang tersebut masih memukul terdakwa setelah itu datang beberapa orang yang meleraikan terdakwa namun saat itu terdakwa mencoba untuk menangkap orang tersebut namun hanya mengenai pada bagian bajunya dan saat itu terdakwa tarik bajunya sehingga bajunya robek;

- Bahwa saat itu terdakwa tidak ada melakukan pemukulan terlebih dahulu dan saat itu terdakwa di pukul duluan sehingga terdakwa melakukan perlawanan dengan cara membalas memukul anak tersebut;
- Bahwa terdakwa menarik baju anak tersebut dari posisi belakang agar anak tersebut tidak lari;
- Bahwa terdakwa memukul anak tersebut dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan namun terdakwa sudah tidak ingat berapa kali terdakwa memukul anak tersebut karena pada saat itu terdakwa memukul sambil menangkis pukulan dari anak tersebut;
- Bahwa terdakwa memukul di bagian wajah;
- Bahwa akibat pemukulan yang terdakwa alami kondisi terdakwa dalam keadaan pelipis mengeluarkan darah dan pada saat itu terdakwa langsung dibawa oleh saksi MUHAMMAD SAMSUAR ke Rumah Sakit ;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor : 002/RS-AB/X/2017 tanggal 05 Oktober 2017, oleh dr. NOVITA DWI ARDINI, dokter pada Rumah Sakit AMALIA Bontang, memeriksa terhadap seseorang bernama **RIDWAN MUSTAMIN** yang menerangkan bahwa:

Hasil Pemeriksaan luar :

Kepala : Didapatkan luka memar berdiameter 3 cm di bagian depan kepala sebelah kanan.

Extrimitas Atas : Didapatkan luka lecet pada jari manis kanan berdiameter 0,5 cm. Didapatkan luka lecet 1 mm pada jari telunjuk kanan, kedua jari tersebut tampak memar

Kesimpulan : Dilakukan pemeriksaan luar terhadap pasien laki-laki umur 17 tahun didapatkan luka memar pada bagian depan kepala sebelah kanan, luka lecet pada jari manis kanan, luka lecet pada jari telunjuk kanan dan kedua jari tersebut tampak memar yang diduga akibat oleh benturan benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang selengkapya termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang untuk mempersingkat uraian Putusan ini harus dianggap telah termuat dan menjadi bagian dari isi Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian dalam perkara ini terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekira jam 17.00 wita bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekitar jam 16.30 wita saat saksi RIDWAN MUSTAMIN keluar dari warnet SALSABILLAH bersama teman saksi RIDWAN MUSTAMIN yaitu sdr. JODI dan sdr. AIDIL dan saksi RIDWAN MUSTAMIN menggunakan sepeda motor saksi RIDWAN MUSTAMIN sendiri sementara teman saksi sdr. JODI dan sdr. AIDIL berboncengan sepeda motor dan sdri. REVI berboncengan sepeda motor dengan sdr. SOLIHIN dan M. ERACH memakai sepeda motor sendiri hendak keliling dan menuju ke arah Kampung baru dan sekitar jam 17.00 wita pada saat sampai di Jl. Sultan Hasanudin depan toko sepeda mustang kelurahan Berbas tengah kec.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN Bon



Bontang selatan dan saat itu posisi saksi RIDWAN MUSTAMIN dan teman-teman saksi RIDWAN MUSTAMIN masih berjalan paling belakang menggunakan sepeda motor M. ERACH dan tiba-tiba dari arah belakang saksi RIDWAN MUSTAMIN ada mobil yang membunyikan klakson setelah itu saksi RIDWAN MUSTAMIN agak menepi dan mobil tersebut mendahului saksi RIDWAN MUSTAMIN dan saat hendak mendahului M.ERACH yang sedang berkendara sepeda motor didepan saksi RIDWAN MUSTAMIN, mobil tersebut masih membunyikan klakson karena M.ERACH agak lambat untuk menepi dan setelah mobil tersebut mendahului sepeda motor M.ERACH dan berhenti didepan sepeda motor M.ERACH, kemudian keluar Terdakwa yang membawa mobil tersebut ;

- Bahwa saksi RIDWAN MUSTAMIN tidak kenal dengan Terdakwa. Pada saat itu saksi RIDWAN MUSTAMIN mengira M. ERACH menyenggol mobil tersebut dan saksi RIDWAN MUSTAMIN berhenti di depan mobil tersebut ;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendatangi saksi RIDWAN MUSTAMIN yang masih diatas sepeda motor dan tanpa bicara Terdakwa langsung memukul saksi RIDWAN MUSTAMIN dan mengenai bagian wajah sebelah kanan satu kali dan kemudian saksi RIDWAN MUSTAMIN turun dari sepeda motor dan berkata kepada Terdakwa "*kenapa ini main pukul*" dan langsung saksi RIDWAN MUSTAMIN membalas memukul Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan dengan mengepal sebanyak tiga kali dan mengenai pipi sebelah kanan dan saat saksi membalas memukul, korban memukul saksi sebanyak dua kali dengan tangan kosong tapi tidak kena dan kemudian muncul M. ERACH dari belakang dan langsung memukul Terdakwa dengan tangan sebelah kiri dengan memakai alat kunci sepeda motornya dan saat M.ERACH memukul Terdakwa kemudian datang warga sekitar memisahkan kejadian tersebut dan menyuruh saksi RIDWAN MUSTAMIN pergi oleh warga sekitar. Namu, tiba-tiba Terdakwa tersebut berusaha mengejar dan menarik baju bagian belakang saksi RIDWAN MUSTAMIN hingga robek kebawah ;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut dahi sebelah kanan saksi RIDWAN MUSTAMIN terasa sakit namun saksi RIDWAN MUSTAMIN masih bisa menjalankan aktivitas sehari-hari ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan hukum dalam perkara ini adalah: apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Dengan Sengaja Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 : Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Unsur "Setiap orang" ini adalah menyangkut persoalan subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **H. GAFFAR Bin (Alm) MENDONG** tersebut dengan segala identitasnya di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum dimana tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*) ;

Sedangkan yang menjadi persoalan hukum adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 : " Setiap orang" telah terpenuhi ;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN Bon



Ad.2 : Dengan sengaja melakukan kejahatan, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak;

Menimbang, bahwa di dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) tingkatan atau bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud, yaitu merupakan kehendak atau tujuan yang diinginkan oleh si pembuat ;
2. Kesengajaan sebagai kepastian, yaitu merupakan keinsyafan dari si pembuat akan kepastian adanya suatu akibat dari perbuatannya;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu merupakan keinsyafan dari si pembuat akan kemungkinan adanya suatu akibat dari perbuatannya;

Selanjutnya dalam unsur ini terkandung beberapa jenis perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan telah terbukti, maka terpenuhilah unsur ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kejahatan, kekerasan atau ancaman kekerasan dan penganiayaan adalah sebagai berikut :

- Melakukan kejahatan adalah perbuatan yang tidak mengenal rasa belas kasihan;
- Melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga badan atau kekuatan fisik yang tidak ringan secara tidak sah ;
- Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang ;
- Penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit, rasa tidak enak atau luka ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan **Anak** sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah **Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;**

Bahwa anak yang dimaksudkan dalam perkara a quo adalah saksi RIDWAN MUSTAMIN, yang sesuai dengan keterangan saksi RIDWAN MUSTAMIN sendiri dan keterangan saksi-saksi lainnya bahwa saksi RIDWAN MUSTAMIN lahir pada tanggal 22 Oktober 2000, sehingga pada waktu kejadian sehubungan dengan perkara ini

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu pada sekitar bulan Oktober 2017 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2017, ia belum berumur 18 (delapan belas) tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian, bahwa kejadian dalam perkara ini terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekira jam 17.00 wita bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang ;

Bahwa kejadian tersebut berawal ketika pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekitar jam 16.30 wita saat saksi RIDWAN MUSTAMIN keluar dari warnet SALSABILLAH bersama teman saksi RIDWAN MUSTAMIN yaitu sdr. JODI dan sdr. AIDIL dan saksi RIDWAN MUSTAMIN menggunakan sepeda motor saksi RIDWAN MUSTAMIN sendiri sementara teman saksi sdr. JODI dan sdr. AIDIL berboncengan sepeda motor dan sdr. REVI berboncengan sepeda motor dengan sdr. SOLIHIN dan M. ERACH memakai sepeda motor sendiri hendak keliling dan menuju ke arah Kampung baru dan sekitar jam 17.00 wita pada saat sampai di Jl. Sultan Hasanudin depan toko sepeda mustang kelurahan Berbas tengah kec. Bontang selatan dan saat itu posisi saksi RIDWAN MUSTAMIN dan teman-teman saksi RIDWAN MUSTAMIN masih berjalan paling belakang menggunakan sepeda motor. Tiba -tiba dari arah belakang saksi RIDWAN MUSTAMIN ada mobil yang membunyikan klakson, setelah itu saksi RIDWAN MUSTAMIN agak menepi dan mobil tersebut mendahului saksi RIDWAN MUSTAMIN dan saat hendak mendahului M.ERACH yang sedang berkendara sepeda motor didepan saksi RIDWAN MUSTAMIN, mobil tersebut masih membunyikan klakson karena M.ERACH agak lambat untuk menepi dan setelah mobil tersebut mendahului sepeda motor M.ERACH dan berhenti didepan sepeda motor M.ERACH. Kemudian Terdakwa keluar dari mobil tersebut , dimana pada saat itu saksi RIDWAN MUSTAMIN mengira M. ERACH menyenggol mobil tersebut, sehingga saksi RIDWAN MUSTAMIN berhenti di depan mobil tersebut. Kemudian Terdakwa mendatangi saksi RIDWAN MUSTAMIN yang masih diatas sepeda motor dan tanpa bicara Terdakwa langsung memukul saksi RIDWAN MUSTAMIN dan mengenai bagian wajah sebelah kanan satu kali dan kemudian saksi RIDWAN MUSTAMIN turun dari sepeda motor dan berkata kepada Terdakwa "kenapa ini main pukul" dan langsung saksi RIDWAN MUSTAMIN membalas memukul Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan dengan mengepal sebanyak tiga kali dan mengenai pipi sebelah kanan dan saat saksi membalas

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul, korban memukul saksi sebanyak dua kali dengan tangan kosong tapi tidak kena dan kemudian muncul M. ERACH dari belakang dan langsung memukul Terdakwa dengan tangan sebelah kiri dengan memakai alat kunci sepeda motornya dan saat M.ERACH memukul Terdakwa kemudian datang warga sekitar memisahkan kejadian tersebut dan menyuruh saksi RIDWAN MUSTAMIN pergi oleh warga sekitar. Namu, tiba-tiba Terdakwa tersebut berusaha mengejar dan menarik baju bagian belakang saksi RIDWAN MUSTAMIN hingga robek kebawah ;

Menimbang, bahwa akibat dari pemukulan tersebut dahi sebelah kanan saksi RIDWAN MUSTAMIN terasa sakit namun saksi RIDWAN MUSTAMIN masih bisa menjalankan aktivitas sehari-hari ;

Dimana hal tersebut bersesuaian dengan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 002/RS-AB/X/2017 tanggal 05 Oktober 2017, oleh dr. NOVITA DWI ARDINI, dokter pada Rumah Sakit AMALIA Bontang, memeriksa terhadap seseorang bernama RIDWAN MUSTAMIN ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Pengadilan Negeri berpendapat telah terbukti adanya perbuatan "**penganiayaan terhadap anak**", sehingga unsur ke-2 tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah nyata bahwa unsur-unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah dapat dibuktikan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah dapat dibuktikan, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana ;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor. 119K/Kr/1972 Majelis Hakim tidak berwenang menjatuhkan pidana diluar daripada pidana sebagaimana yang telah ditentukan di dalam Pasal 10 KUHP ;

Namun berdasarkan asas *lex specialist derogat lex generalie*, apabila terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur lebih khusus maka yang dipergunakan adalah peraturan perundang-undangan mengatur lebih khusus tersebut dari pada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara umum ;

Menimbang, bahwa sistem pidana yang terdapat di dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai hakim dapat menjatuhkan 2 jenis pidana pokok atau hakim dapat menjatuhkan 1 jenis pidana pokok saja, yaitu pidana penjara dalam waktu tertentu yang lama masa pidanaannya (*Strafmaat*) dan / atau pidana denda, dimana pidana mana yang akan dijatuhkan oleh hakim akan ditentukan di dalam amar di bawah ini;

Bahwa oleh karena Pasal 80 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menganut konsep pola perumusan pidana *absolute (Maximum Sentencing)* oleh karena itu lamanya pidana yang dijatuhkan tidak boleh melampaui pidana maximal yang telah diatur di dalam Undang-Undang tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa sakit pada saksi RIDWAN MUSTAMIN;
- Perbuatan Terdakwa dapat memberikan contoh yang buruk dan dapat memberikan efek trauma psikis terhadap anak ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **H. GAFFAR Bin (Alm) MENDONG** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** ;
3. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang pada hari SELASA, tanggal 10 APRIL 2018 oleh PARLIN MANGATAS BONA TUA, SH. sebagai Hakim Ketua, OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, SH. dan RATIH MANNUL IZZATI, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, SITI MAISYURAH, SH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh OCTAVIA ROULI MEGAWATY, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang, dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, SH. PARLIN MANGATAS BONA TUA, SH.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RATIH MANNUL IZZATI, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

SITI MAISYURAH, SH.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)